

KERANGKA ACUAN
RAKOR PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DENGAN TEMA PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Menyadari dengan masih banyaknya permasalahan anak di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak.

Di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengamanatkan agar Pemerintah memberikan perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. AMPK ini termasuk kelompok yang beresiko tinggi jika tidak mendapatkan penanganan khusus. Salah satu anak dalam kelompok rentan yaitu pekerja anak. Sejumlah strategi diterapkan antara lain dengan mengembangkan basis data pekerja anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak, dan mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten/kota.

Selanjutnya mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak,

mengembangkan pemantauan dan remidiasi pekerja anak, serta mengoordinasikan untuk penanggulangan pekerja anak pada 4 sektor prioritas yakni pertanian, perikanan, jasa, dan pariwisata. Penting untuk segera menghentikan praktik pekerja anak karena mendatangkan dampak yang luas meliputi dampak sosial, fisik, dan emosi pada anak.

Sejumlah faktor pendorong keberadaan pekerja anak di Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus menjadi perhatian agar tidak semakin memicu jumlah pekerja anak di tanah air. Pekerja anak dipicu beberapa faktor pendorong di antaranya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, serta terbatasnya pemantauan dan pengawasan terhadap pekerja anak. Selain itu faktor tradisi, kurangnya fasilitas untuk anak-anak, dan anak putus sekolah. Pekerja anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain, dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya. Indikator pekerja anak meliputi anak bekerja setiap hari, tereksplorasi baik secara fisik maupun psikis, bekerja pada waktu yang panjang, dan hak anak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan waktu luang terganggu. Adapun istilah anak yang bekerja, yakni anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, belajar tanggung jawab, melatih disiplin, dan tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membangun komitmen, pemahaman dan koordinasi antara OPD dan stakeholder terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi serta sebagai upaya untuk mengimplementasikan mandat dari Perda Provinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mengadakan kegiatan Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan Tema Penanggulangan Pekerja Anak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14) ;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) ;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 00720/ DPA/ 2024.

C. TUJUAN PELAKSANAAN

Untuk membangun komitmen, pemahaman dan koordinasi bagi OPD dan stakeholder terkait upaya pencegahan, penanggulangan pekerja anak dan kekerasan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Adanya komitmen, pemahaman dan koordinasi bagi OPD dan stakeholder terkait upaya pencegahan, penanggulangan pekerja anak dan kekerasan.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/ Tanggal : Jum'at , 16 Februari 2024

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Parahita Eka Praya lantai III

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pamulasih No. 28 Semarang

F. PESERTA

Peserta sebanyak 47 orang berasal dari :

- a. Sebanyak 42 orang berasal dari 6 kabupaten yang beresiko memiliki angka pekerja anak yang tinggi yaitu Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Magelang, Banjarnegara, Banyumas, dan Sragen. Setiap kabupaten terdiri dari unsur : Kanwil Kemenag 1 orang, Bappeda 1 orang, Disnakertrans 1 orang, Dinas Pendidikan 1 orang, Dinas PPPA 1 orang dan Bagian Kesra Setda kabupaten 1 orang dan stakeholder terkait (Kepala UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, PUSPAGA Provinsi Jawa Tengah, Forum Anak, TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Yasanti, APSAI);
- b. 5 orang dari OPD Provinsi terdiri dari Bappeda 1 orang, Biro Kesra 1 orang, Dinas Pendidikan 1 orang, Disnakertrans 1 orang, Kanwil Kemenag 1 orang.

G. NARASUMBER DAN FASILITATOR

1. Narasumber : Maria Clara Bastiani S.Psi (Direktur Eksekutif JARAK)
2. Fasilitator : Drs. H. Gunarto, MM. Pendiri LPPSP (Dirut Konsultan ICDE)
3. Moderator : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

H. METODE

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi

I. SUMBER BIAYA

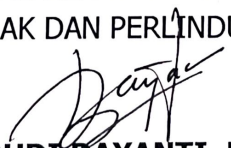
Sumber biaya pelaksanaan Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2024 Nomor 00720/ DPA/ 2024.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, 05 Februari 2024

KEPALA BIDANG
PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK


Dra. BUDI DAYANTI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19661222 199303 2 004

JADWAL
RAKOR PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DENGAN TEMA
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

NO	ACARA	WAKTU	KETERANGAN (PENANGGUNGJAWAB)
1.	Registrasi	08.00 -08.30	Panitia
2.	Pembukaan - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa - Sambutan Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah - Sambutan pengarahannya sekaligus membuka acara diisi oleh Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah	08.30 -09.15	Panitia
3.	Paparan Narasumber dengan materi “Kebijakan Nasional dan Diseminasi Praktek Baik Penanggulangan Pekerja Anak” - Tanya Jawab	09.15 – 10.00	Narasumber Moderator
4.	Diskusi Konsep RAD Penanggulangan Pekerja Anak dan RTL	10.0 – 11.30	Fasilitator
5.	Penutupan	11.30 – 12.00	Panitia